



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
IMPLEMENTASI SISTEM KERJA, DISIPLIN PEGAWAI, DAN KODE ETIK
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menjaga ketertiban penugasan bagi pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai fungsi dan wewenang berdasarkan disiplin pegawai negeri sipil, kode etik, dan nilai dasar pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia

Untuk :

KESATU : Seluruh pegawai wajib melaksanakan ketentuan penugasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi sebagai berikut:

- a. penugasan antar unit kerja bagi pejabat administrasi (termasuk Kepala Balai Arsip Statis dan Tsunami), pejabat fungsional dan pelaksana terlebih dahulu berdasarkan persetujuan dari pimpinan unit kerja asal paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama pada unitnya;
- b. Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, bagi pejabat pimpinan tinggi pratama harus terlebih dahulu

- mendapat persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya pada unitnya;
- c. Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, bagi jabatan pimpinan tinggi madya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia);
 - d. Penugasan antar lembaga pemerintah bagi pelaksana, pejabat fungsional, pejabat administrasi dan pejabat pimpinan tinggi pratama terlebih dahulu berdasarkan persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi madya unit kerja asal berdasarkan pertimbangan dan masukan dari pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan;
 - e. Penugasan antar lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf d, bagi pejabat pimpinan tinggi madya harus berdasarkan persetujuan pejabat pembina kepegawaian berdasarkan pertimbangan dan masukan dari pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan;
 - f. Penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, harus terkait dengan bidang tugas jabatannya, atau penugasan khusus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- KEDUA** : Setiap permintaan penugasan oleh instansi atau lembaga swasta terkait dengan kearsipan yang dilaksanakan baik pada hari kerja maupun di luar hari kerja berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak dapat difasilitasi dengan surat penugasan kedinasan atau surat perintah;
 - b. tidak diperkenankan mencantumkan identitas selaku pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia, seperti nomor induk pegawai atau jabatan aparatur sipil negara dan lainnya;

c. segala materi atau isi yang disampaikan oleh pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia, di luar tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia.

KETIGA : Setiap pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia, baik secara pribadi atau kelompok dilarang menjadi perantara atau terlibat dalam penyelenggaraan bisnis kearsipan swasta tanpa persetujuan pejabat pembina kepegawaian.

KEEMPAT : Pegawai yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA, dan Diktum KETIGA akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin dan kode etik pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia serta menjadi pertimbangan dalam pengembangan karir pegawai.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Kepala ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Instruksi Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2023

PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



IMAM GUNARTO